



PUTUSAN

Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICA BAWAZIR Alias
RICA Binti ABDUL RAHMAN
BAWAZIR.**

Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara).

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 22April 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Nyiur Tebel RT.05
Kel.Dasang Lekong, Kec. Sukamulia, Kab. Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga..

Pendidikan : -.

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal22Mei 2016sampai dengan tanggal10Juni2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal11juni 2016 sampai dengan tanggal20Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal23Juni 2016 sampai dengan tanggal12Juli2016;
4. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal26Juli2016sampai dengan tanggal24Agustus 2016;
6. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 25Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23Oktober 2017;
7. Perpanjangan PertamaKetua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **EDY GINTING,SH, Advokad** pada **Law Office EDY GINTING,SH & PARTNERS**, beralamat di Komp. Citra Batam Blok D No.97 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa No.17/SK/EG/II/16/BTM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 26 Juli 2016, Nomor 670/Pid.Sus/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm, tanggal 26 Juli 2016, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan Barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Nopember 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM-363/Euh.2/Batam/06/2016 yang pada pokoknyasupaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima)**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR** dengan pidana penjara selama **13(tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100 (seratus)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening.

- 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir.
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai - hai No. 103.

Dikembalikan kepada pihak Hotel hai - hai

- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709

Dikembalikan kepada pihak Nagoya Mansion

- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai - hai Nomor : 19377 An.

Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan terdakwa mempunyai tanggung jawab anak yang masih kecil dan juga orang tua yang sekarang sakit-sakitan serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Penasehat hukum terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan yang sama dengan terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwad dan Penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 23 Juni 2016, No.Register. Perk.PDM-363/Euh.2/Batam/06/2016, sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdakwa turun kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwa melihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwa naik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwa bungkus dengan kantong kresek dan terdakwa selipkan dibagian ketiak. Terdakwa sedangkan sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu terdakwa memesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103. Kemudian terdakwa masuk kamar dan terdakwa simpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwa simpan didalam BH (bra), lalu terdakwa menghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datanglah saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar dan bertemu lalu terdakwa ambil barang yang tadi di kamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab “ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok gak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwa ditanya oleh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkoba jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukanditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. Idengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR, membeli, menerima, narkoba Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdakwaturun kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwamelihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwanaik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwabungkus dengan kantong kresek dan terdakwaselipkan dibagian ketiak Terdakwasedangkan sabu terdakwamasukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu Terdakwamemesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103. Kemudian terdakwa masuk kamar dan terdakwasimpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwasimpan didalam BH (bra), lalu terdakwa menghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datanglah saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar danbertemu lalu terdakwaambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdakwaserahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwatanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwabuka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwaditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwajawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukanditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATIN, S.Pd. Dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

----- Perbuatan terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ROY CHANDRA:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan ada hubungan suami isteri dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik pada Sat Narkotika Polresta Bareleng;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, saksi Wendi Richard Simamora (anggota Polri yang melakukan undercover buy) yang mau membeli barang (ekstasi) dan setelah itu bertemu dengan terdakwa dengan menanyakan mana barangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang yang berada di kamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab” Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak;
- Bahwa tiba - tiba menghilang saksi Wendi dan tidak bisa ditelepon” , tidak lama pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkoba jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai - Hai no. 103 dan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Dani (DPO) untuk membawa ekstasi dan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. DARSONO SITANGGANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Barelang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, saksi Wendi Richard Simamora (anggota Polri yang melakukan undercover buy) yang mau membeli barang (ekstasi) dan setelah itu bertemu dengan terdakwa dengan menanyakan mana barangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang yang berada dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab” Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak;
- Bahwa tiba - tiba menghilang saksi Wendi dan tidak bisa ditelepon” , tidak lama pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkoba jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan pengeledahan kamar hotel Hai - Hai no. 103 dan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Dani (DPO) untuk membawa ekstasi dan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WENDI RICHARD SIMAMORA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Barelang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, saksi Wendi Richard Simamora (anggota Polri yang melakukan undercover buy) yang mau membeli barang (ekstasi) dan setelah itu bertemu dengan terdakwa dengan menanyakan mana barangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang yang berada dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab” Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak;
- Bahwa tiba-tiba menghilang saksi Wendi dan tidak bisa ditelepon” , tidak lama pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkoba jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai - Hai no. 103 dan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Dani (DPO) untuk membawa ekstasi dan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdaktawuruk kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdaktwamelihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdaktwanaik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdaktwabungkus dengan kantong kresek dan terdaktwaselipkan dibagian ketiak Terdaktwasedangkan sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH);
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu Terdaktwamemesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar dan terdaktwasimpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdaktwasimpan didalam BH (bra), lalu terdaktwamenghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”;
- Bahwa lalu sekitar setengah jam lalu datanglah saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar danbertemu lalu terdaktwaambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdaktwaserahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdaktwatanya “ Mana Daninya kok gak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu” sambil mengambil narkoba jenis ekstasi yang tadi disimpan dibawah tempat tidur dan terdakwa menjawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukanditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR, membeli, menerima, narkoba Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang buktiyaitu:

- 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100 (seratus) butir

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening;

- 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir;
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir;
- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai - hai No. 103;
- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709;
- 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042;
- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai - hai Nomor : 19377 An. Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Terdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No. 1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa turun kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwa melihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwa naik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwa bungkus dengan kantong kresek dan terdakwa selipkan dibagian ketiak Terdakwa sedangkan sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu Terdakwa memesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103. Kemudian terdakwa masuk kamar dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwasimpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwasimpan didalam BH (bra), lalu terdakwamenghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datanglah saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar danbertemu lalu terdakwaambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdakwaserahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwatanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwabuka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwaditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwajawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukanditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR, membeli, menerima, narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku sudah pernah di hukum dalam perkara perkelahian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

KESATU: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDUL RAHMAN BAWAZIR** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwaberawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Hai-Hai kamar 103 Komp. Lucky Permai (belakang Pizza Hut) Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, saksi Wendi Richard Simamora (anggota Polri yang melakukan undercover buy) bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengambil barang yang berada dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab ” Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok ngak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba - tiba menghilang tidak bisa ditelepon ” , lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan pengeledahan kamar hotel Hai - Hai no. 103 dan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menawarkan untuk dijual**” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menjual**” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Menjual berarti memberikan suatu barang yang dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Membeli juga berarti pemberian suatu prestasi kepada pihak yang menjual dan pihak penjual memberikan suatu barang yang dibelinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menjadi perantara dalam jual beli**” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam perundingan, Perantara juga berarti penghubung antara 1 (satu) dengan yang lainnya untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menukar** berarti mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah, memindahkan. Menukar berarti juga memindahkan barang 1 (satu) dengan barang yang lain dari suatu tempat ke tempat lain. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, berawalTerdakwa Rica Bawazir Als Rica Binti Abdulrahman Bawazir pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Nagoya Mansion Kamar No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1709 menerima Narkotika jenis ekstasi dan sabu dari saudara Dani (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diberikan oleh saudara Dani (DPO) diletakkan di Laci Hotel tersebut, setelah itu terdakwa turun kelobi hotel dengan maksud untuk memesan makan, tetapi ketika sampai di lobi terdakwa melihat atau curiga dengan seseorang yang mirip dengan petugas kepolisian, melihat hal tersebut lalu terdakwa naik ke kamar lagi dan mengambil narkotika jenis Ekstasi dan sabu itu dari laci, lalu terdakwa bungkus dengan kantong kresek dan terdakwa selipkan dibagian ketiak. Terdakwa sedangkan sabu terdakwa masukkan kedalam Bra (BH), setelah itu terdakwa keluar Hotel Nagoya Mansion dan menuju Hotel Hai – Hai, sesampainya di hotel Hai – Hai lalu terdakwa memesan kamar ke receptionis dan mendapatkan kamar no. 103;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa simpan narkotika jenis Ekstasi didalam kamar mandi dibawah kloset sedangkan sabu masih terdakwa simpan didalam BH (bra), lalu terdakwa menghubungi saksi Wendi Richard Simamora dan mengatakan untuk datang ke Hotel Hai – Hai dan dijawab “Kami kesana tapi jangan pindah – pindah lagi”, lalu sekitar setengah jam lalu datanglah saksi Wendi Richard Simamora, setelah masuk kamar dan bertemu lalu terdakwa ambil barang yang tadi dikamar mandi dan terdakwa serahkan kepada saksi Wendi Richard Simamora sambil menyampaikan “Ini ya barangnya 200 (dua ratus) butir dan dijawab“ Ya Kak dan ditaruh dibawah kasur “ lalu terdakwa tanya “ Mana Daninya kok gak ikut “ dan dijawab “ Engak tahu kak tiba – tiba menghilang tidak bisa ditelepon“, lalu pintu diketok dari luar mendengar itu lalu terdakwa buka pintu ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Kepri, lalu terdakwa ditanya oleh petugas dari Kepolisian dan ditanya “Ini barang kamu “ sambil mengambil narkotika jenis ekstasi yang tadi simpan dibawah tempat tidur dan terdakwa jawab “ Bukan, tetapi barang milik saksi Dani “ tetapi petugas tidak percaya hingga akhirnya petugas melakukan pengeledahan kamar hotel Hai – Hai no. 103 dan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 172/02400/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd. dengan total berat penimbangan 56,12 (lima enam koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6286/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016, Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama RICA BAWAZIR Als RICA Binti ABDULRAHMAN BAWAZIR

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwamulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100 (seratus) butir warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dimana barang bukti Narkotika Golongan I ini merupakan barang yang terlarang dan juga barang lainnya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuannya dirampas untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir;
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir;

Menimbang, bahwa terhadap buti ini yang merupakan kartu tanda identitas Terdakwa, oleh karena tidak perlukan lagi dalam pembuktian, maka terhdap barang bukti tersebut **di kembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai - hai No. 103;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan kepunyaan Hotel Hai-hai tempat Terdakwa menginap, maka terhadap barang bukti ini **dikembalikan kepada pihak Hotel Hai-hai;**

- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan kepunyaan Hotel Nagoya Mansion tempat Terdakwa menginap, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pihak Hotel Nagoya Mansion;

- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai - hai Nomor : 19377 An. Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini berupa struk pembayaran Hotel yng sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhdap barang bukti ini **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 **dan** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDURALHMAN BAWAZIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RICA BAWAZIR Alias RICA Binti ABDURALHMAN BAWAZIR** dengan pidana penjara selama **12(dua belas) tahun** denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjaraselama **1 (satu) tahun penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 204 (dua ratus empat) butir Narkoba jenis Ekstasi dengan perincian 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berlogo WB warna biru, 100 (seratus) butir warna pink berlogo Mahkota dan 5 (lima) butir Narkoba warna hijau berlogo R seluruhnya dikemas dalam plastik bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening / transparan berisikan serbuk Kristal diduga sabu seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Nikoa model RM-1134 warna hitam berikut kartu HP.081907030769 dan 0197137042

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku passport No. A2206747 An. Rica Bawazir.
- 1 (satu) buah KTP asli An. Rica Bawazir.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel hai - hai No. 103.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Hotel hai - hai

- 1 (satu) buah kunci kamar Nagoya mansion No. 1709

Dikembalikan kepada pihak Nagoya Mansion

- 1 (satu) lembar stuck pembayaran Hotel hai - hai Nomor : 19377 An.
Rica Bawazir tanggal 16 Mei 2016

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Immanuel Tarigan,SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

-dto-

-dto-

Hera Polosia Destiny, S.H.
S.H.,M.H.

Zulkifli,

-dto-

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor:670/Pid.Sus/2016/PN. Btm.



-dto-

S.H.

Eli Agustuti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)